

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 21 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BABAKAN MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Nomor Kep- 11/KO.0201/2020 tentang Pengalihan Izin Usaha Atas Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakata dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK. 03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BABAKAN MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah;
5. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat Bank BKC adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Cirebon.
6. Pemilik adalah Bupati sebagai representasi Pemerintah Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah.
7. Direksi adalah organ Bank Perkreditan Rakyat yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank Perkreditan Rakyat untuk kepentingan dan tujuan Bank Perkreditan Rakyat, serta mewakili Bank Perkreditan Rakyat baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
8. Dewan Pengawas adalah organ Bank Perkreditan Rakyat yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Bank Perkreditan Rakyat.
9. Kantor Pusat adalah pusat aktivitas kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional kantor cabang.
10. Kantor Cabang adalah kantor Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan₃ Rakyat yang secara langsung

bertanggung jawab kepada Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

11. Kantor Kas adalah kantor Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit, dalam rangka membantu kantor Induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

BAB II PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan perubahan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut Bank BKC.
- (2) Bank BKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Sumber.
- (3) Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bank BKC yang berkedudukan di Kecamatan Babakan, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Susukan, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Sumber, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Cirebon Utara, Kecamatan Weru, Kecamatan Waled dan Kecamatan Palimanan ditetapkan sebagai Kantor Cabang.
- (4) Selain kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank BKC dapat membuka kantor cabang lain sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki PD BPR Babakan beralih kepada Bank BKC.
- (2) Tindak lanjut akibat perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENETAPAN LOGO
Bagian Kesatu
Visi
Pasal 4

Visi Bank BKC adalah Terwujudnya Bank BKC yang kuat, sehat, dipercaya dan handal serta didukung kinerja pegawai yang profesional dengan berorientasi untuk menumbuhkan perekonomian pedesaan dalam menuju masyarakat sejahtera.

Bagian Kedua
Misi
Pasal 5

Misi Bank BKC adalah meningkatkan kesempatan berusaha dan menumbuhkembangkan sektor ekonomi masyarakat pedesaan melalui pelayanan jasa perbankan yang cepat, tepat dan aman.

Bagian Ketiga
Makna Logo Perusahaan
Pasal 6

Logo BKC memiliki makna desain monogram manusia sebagai wakil sebuah bentuk, bergerak (*motion trail*) secara dinamis, seperti menggeliat terlahir/tercipta, bersatu, bergabung, bersinergi, integritas melahirkan sesuatu yang baru.

Bagian Keempat
Bentuk
Pasal 7

Konsep, ukuran, warna dan bentuk logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Direksi dan Dewan Pengawas PD BPR Babakan ditetapkan menjadi Direksi dan Dewan Pengawas Bank BKC.
- (2) Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan tugasnya sesuai masa jabatan yang ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 21 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON


NOMOR : 19 Tahun 2020

TANGGAL: 23 April 2020

TENTANG: PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BABAKAN MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON

KONSEP DAN UKURAN LOGO


A. TEKNIS DESAIN



Sebuah simbol manusia sebagai perwakilan sebuah bentuk tercipta dan bersatu, bergerak (*motion trail*) secara dinamis, seperti menggeliat, terlahir/tercipta dengan pengayaan desain abstrak yang memiliki makna unik dibaliknya serta lebih ekspresif. Selain jumlah 4 objek sebagai perwakilan suatu jumlah yang banyak atau menandakan adanya konsep bergabung lebih dari satu suatu badan usaha, hal ini juga mewakili lahirnya BANK BKC di bulan ke- 4 (April) pada tahun 2020.

penyusunan logo menggunakan pola "*swirls*" atau bergerak melingkar/memutar. pola ini memberikan visual yang dinamis ada pergerakan dan visualisasi terlahirnya BANK BKC.

B. TULISAN (FONT)



PERUMDA BPR KABUPATEN CIREBON

Tulisan BANK BKC masuk dalam kategori "serif font" pada beberapa bagian ujung huruf terdapat garis kecil atau goresan yang secara teratur bentuknya sedikit membentuk kurva, bentuk ini dipilih untuk memberikan kesatuan desain dengan simbolnya yang membentuk kurva.

Bentuk tulisan pada BANK BKC merupakan *custom* sudah melalui proses modifikasi untuk penyesuaian secara keseluruhan sehingga lebih unik/memiliki khas tersendiri.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 21 SERI E

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 19 Tahun 2020

TANGGAL : 23 April 2020

TENTANG : PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BABAKAN MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON

BENTUK DAN WARNA LOGO



Komposisi warna

Navy Blue dan classic blue

menyampaikan pentingnya, kepercayaan, kekuatan, dan otoritas, serta kecerdasan, stabilitas, persatuan,

Serta warna turunan biru turquoise

ketenangan, modern, energi, kebijaksanaan, keutuhan, kreativitas, keseimbangan, persahabatan,

Merah

sebagai warna aksentuasi penegasan, memiliki makna kekuatan dan keberanian



RGB : 1 / 39 / 86
CMYK : 100 / 95 / 62 / 40



RGB : 1 / 87 / 144
CMYK : 99 / 70 / 22 / 0



RGB : 2 / 58 / 143
CMYK : 100 / 89 / 25 / 0



RGB : 0 / 116 / 145
CMYK : 90 / 49 / 36 / 0



RGB : 255 / 0 / 0
CMYK : 0 / 100 / 100 / 0

BUPATI CIREBON,

Ttd

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 21 SERI E